



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENANGANAN KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TATA NIAGA KOMODITAS TIMAH

Marfuatul Latifah

Analisis Legislatif Ahli Madya

marfulatifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung) tengah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tahun 2015 - 2022. Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah penambangan di luar wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP termasuk kawasan hutan. Total luas tambang timah tersebut adalah 170.363,547 hektar. Dari jumlah area itu, hanya 88.900,462 hektar yang memiliki IUP. Sementara 81.462,602 hektar sisanya tidak memiliki IUP.

Sampai dengan 31 Maret 2024, pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, mengatakan kasus ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp271.069.688.018.700. Kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun rincian nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun. *Kedua*, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. *Ketiga*, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kasus ini merupakan kasus dengan potensi kerugian negara terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum Indonesia. Sebelumnya kerugian negara terbesar dalam kasus korupsi terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu Rp138,44 triliun, Pengelolaan dana pensiun PT Asabri sebesar Rp22,78 triliun, dan beberapa kasus lainnya, seperti Jiwasraya, *Base Transceiver Station* (BTS), dan Century. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung diharapkan dapat melakukan penegakan hukum yang tepat untuk memperbaiki kondisi yang ditimbulkan dari kasus ini, yaitu tidak hanya menghukum para tersangka dengan ancaman pidana badan (penjara) melainkan juga menemukan aliran dana dari tindak pidana ini, membuktikan pencucian uang hasil dari tindak pidana ini, serta melakukan perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara atas tindak pidana ini.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, modus pencucian uang dari kasus korupsi di sektor pertambangan ilegal biasanya lewat yayasan dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dana CSR yang dialirkan pada yayasan yang terafiliasi oleh pemilik modal dinilai juga sebagai modus operandi lain terkait dengan penambangan ilegal. Penegakan hukum atas kasus ini harus melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana secara lengkap dari perusahaan yang di duga melakukan penambangan ilegal. Hal tersebut guna mempermudah *asset recovery* untuk pemulihan kerugian dari sisi ekologis dan kerugian ekonomi untuk restorasi bekas-bekas tambang ilegal.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, kasus korupsi di bidang pertambangan biasanya dilakukan secara berjamaah. Apalagi kurun waktu dugaan korupsi terbilang cukup lama, yakni antara tahun 2015 - 2022. Kejaksaan Agung harus mampu menegakkan keadilan dalam perkara korupsi di bidang pertambangan, tidak hanya menuntut hukuman penjara tinggi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus dapat menyita aset-aset ilegal dalam rangka pengembalian kerugian negara.

Langkah Kejaksaan Agung ini diapresiasi berbagai pihak. Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiyono Suwadi, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus tersebut. Untuk itu, Komisi Kejaksaan membentuk tim khusus yang memantau penanganan kasus ini. Pemantauan oleh Komisi Kejaksaan bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung dan agar Kejaksaan Agung tetap *on the track* dalam menangani kasus ini.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat melakukan upaya pengawasan terhadap penegakan hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tahun 2015 - 2022 yang saat ini dilakukan Kejaksaan Agung. Komisi III DPR RI dapat menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung guna memantau proses penegakan hukum agar berjalan dengan efektif dan mendatangkan manfaat bagi negara, khususnya dalam pengembalian kerugian negara, baik yang bersifat kerugian ekonomis maupun ekologis. Selanjutnya, DPR RI dapat membentuk panitia khusus pengawasan gabungan antarkomisi guna mendalami potensi kasus serupa mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya mineral yang dalam pengelolaannya terbuka peluang penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sumber

cnbcindonesia.com, 30 Maret 2024;
liputan6.com, 31 Maret 2024;
nasional.kontan.co.id, 31 Maret 2024;
news.detik.com, 30 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.